

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

# Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)

No. SK :

## Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat Permohonan dari orang tua
4. Akte Lahir Anak
5. Paspor Asing (anak)
6. KTP orang tua
7. Fotocopy KK orang tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dancetak tanda pemohon
3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Tanjungpandan

400000

Rp. 400.000 dengan  
rincian:

1. Affidavit : Rp  
400.000

### Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : [tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi\_tjq